

Judul : Revisi undang-undang MK usia hakim diusulkan turun jadi 50 Tahun
Tanggal : Selasa, 20 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Revisi Undang-Undang MK Usia Hakim Diusulkan Turun Jadi 50 Tahun

BADAN Legislasi (Baleg) DPR membuka kemungkinan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu yang digodok, kemungkinan menurunkan batas usia minimum hakim MK menjadi 50 tahun yang semula 55 tahun.

Pengusul revisi Undang-Undang MK, Abdul Wahid menuturkan, perubahan ini mengatur spesifik terkait pemberhentian dan pengangkatan Hakim MK, mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua MK. Kemudian, persyaratan menjadi hakim konstitusi dan batas usia Hakim MK.

Akan tetapi, MK kemudian membatalkan ketentuan dalam beberapa pasal. Di antaranya, Putusan MK Nomor 96/PUU-VIII/2020. Di mana MK membatalkan ketentuan pasal 87 a yang mengatur mengenai ketentuan peralihan. Bahwa, hakim MK yang saat ini menjabat ketua dan wakil ketua tetap menjabat sampai masa jabatannya berakhir berdasar ketentuan di undang-undang ini.

Selanjutnya, putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 yang membatalkan secara bersyarat ketentuan mengenai keberadaan unsur Komisi Yudisial (KY) dalam Majelis Kehormatan (MK) MK.

Unsur KY di MK ini kemudian diubah menjadi unsur dari tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi, memahami hukum dan konstitusi, serta bukan anggota partai politik (par-pol).

"Berdasarkan putusan MK, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang MK," jelas Wahid dalam rapat pleno Baleg

mendengar penjelasan pengusul atas RUU MK di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Karena itu, politisi Fraksi PKB ini mengusulkan agar UU MK yang baru mengatur evaluasi hakim MK. Evaluasi ini dilakukan oleh masing-masing lembaga pengusul yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA).

Evaluasi ini bertujuan sebagai upaya *check and balances* terhadap performa hakim MK oleh masing-masing cabang kekuasaan negara.

Mengingat, pasca putusan MK Nomor 05/PUU-IV/2006 dan putusan MK Nomor 49/PUU/IX/2011, tidak ada lembaga eksternal seperti KY yang dapat mengawasi MK.

"Karena itu, agar tetap menjaga marwah MK perlu diatur mengenai evaluasi hakim konstitusi oleh lembaga pengusul," jelasnya.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menuturkan, revisi ini masih bersifat usulan, belum menjadi keputusan DPR. Baleg mempersilakan kepada setiap anggota dewan mengusulkan revisi atas Undang-Undang MK ini.

"Kalau ada yang bertanya kenapa tiba-tiba RUU MK masuk, sementara tidak ada di prolegnas, ini dilakukan atas dasar putusan MK maka dia masuk dalam kategori kumulatif terbuka. Jadi, setiap saat boleh," katanya.

Adapun dasar untuk perubahan Undang-Undang MK ini setelah ada dua putusan putusan MK.

"Pengusul menyampaikan untuk dilakukan perubahan menyangkut keanggotaan KY sesuai putusan MK," jelasnya. ■ KAL